LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

Oleh :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl Janti-Banguntapan Yogyakarta Telepon (0274) 514932 Facsimile (0274) 587060

Website: dinsos.jogjaprov.go.id Email: dinsos@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55198

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

A. Pendahuluan 2

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 2

C. Sarana dan Prasarana Layanan 3

D. Hasil Layanan Informasi Publik 5

E. Hal-hal yang memerlukan perbaikan / peningkatan 6

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 7

G. Penutup..... 7

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS SOSIAL DIY TAHUN 2022

A. Pendahuluan

Urusan sosial dianggap memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Informasi yang terkait dengan kesejahteraan sosial tidak bisa dipungkiri selalu melibatkan Instansi Sosial dalam hal ini Dinas Sosial DIY. Tuntutan tersebut memberikan tanggung jawab moral institusi ini untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan menjalankan transparansi dan akuntablitas pelayanan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Sosial DIY sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka Dinas Sosial DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2022.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional

saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka Dinas Sosial DIY menggunakan portal web dinas untuk menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, berita atau pengumuman mengenai layanan atau kegiatan yang disediakan oleh Dinas Sosial DIY melalui portal resmi web portal dinas di alamat *http://dinsos.jogjaprov.go.id.* Selain itu kanal media sosial juga dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya melalui Instagram (@dinassosialdiy),

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan UU KIP telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/Kep/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/Kep/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Daerah;
c. Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY Nomor 188/01776 tanggal 2 Maret 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Sosial DIY;
d. Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY Nomor 188/01864 tanggal 3 Maret 2021 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Sosial DIY;
e. Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY Nomor 188/04708 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial DIY.

C. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Sosial DIY yaitu:

a. Layanan Informasi

layanan informasi merupakan fasilitas layanan infomasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Meja pelayanan informasi terletak di

Lobby Dinas Sosial DIY, sedangkan untuk permohonan informasi yang bersifat khusus disediakan ruangan tersendiri. Meja pelayanan informasi dilengkapi 1 unit telepon, rak arsip, serta instrumen untuk pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam pelayanan informasi

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 - 15.30 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Sosial DIY membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronis, yaitu portal website, e- mail dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- *Portal website*: http://dinsos.jogjaprov.go.id
- *E-mail*: dissos@jogjaprov.go.id
- *Instagram*: @dinassosialdiy

c. Papan Pengumuman dan leaflet

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman dan media cetak seperti leaflet yang bersifat konvensional harus tetap disediakan, karena untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham Teknologi Informasi (TI).

d. Saluran telepon/Faksimili dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk meberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melaui nomor:

- *Telepon*: (0274) 514932
- *Faksimili*: (0274) 563510
- *Korespondensi/surat-menyurat*:
  Dinas Sosial DIY
  Jl. Janti Banguntapan Bantul Yogyakarta
  Kode Pos 55198

e. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas Sosial DIY adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh sekretaris dinas yang bertindak sebagai PPID Pelaksana dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Sosial DIY tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Sosial DIY.

D. Hasil Layanan Informasi Publik

Pada periode tahun 2022 pemohon informasi melalui kanal permohonan informasi publik didominasi oleh pelajar/Mahasiswa yang meminta informasi berkaitan dengan tugas penelitian atau pembuatan skripsi. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2022 di Dinas Sosial DIY dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2022

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata – rata waktu menjawab	Alasan penolakan
Januari	1	-	1	≤ 10 hari	-
Februari	1	-	1	≤ 10 hari	-
Maret	5	-	5	≤ 10 hari	-
April	3	-	3	≤ 10 hari	-
Mei	-	-	-	≤ 10 hari	-
Juni	2	-	2	≤ 10 hari	-
Juli	2	-	2	≤ 10 hari	-
Agustus	1	-	1	≤ 10 hari	-
September	2	-	2	≤ 10 hari	-
Oktober	-	-	-	≤ 10 hari	-
November	2	-	2	≤ 10 hari	-
Desember	-	-	-	≤ 10 hari	-
JUMLAH	19	0	19	≤ 10 hari	-

E. Hal-hal yang memerlukan perbaikan / peningkatan

Dinas Sosial DIY berusaha melayani informasi sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Hal-hal yang masih memerlukan perningkatan diantaranya:

a. Faktor Internal:

1. Ruang pelayanan perlu dilengkapi dengan sarana penunjang agar sesuai standar yang diharapkan.
2. Pemahaman Petugas Layanan Informasi Dokumentasi (PPID) mengenai formulir-formulir Permohonan Informasi Publik yang datang langsung.

b. Faktor Eksternal

1. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas lengkap dan jelas sehingga menjadi hambatan untuk menindaklanjuti permohonan.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatakan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pelaksana Dinas Sosial DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu:

1. Penguatan komitmen dan peningkatan kecakapan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan pelayanan permohonan informasi sesuai aturan yang ditetapkan;
2. Penambahan fasilitas pengguna layanan informasi publik pada ruang tunggu;
3. Memperjelas tampilan syarat dan permohonan Informasi Publik pada website dinas.

G. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Sosial DIY tahun 2022. Secara umum pelaksanaan pelayanan permohonan informasi sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan. Laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana pada Dinas Sosial DIY, sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dinas Sosial DIY berkomitmen untuk selalu meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Yogyakarta, 6 Maret 2023
Sekretaris Dinas Sosial DIY,
Selaku PPID Pelaksana Dinas Sosial DIY

DISSOS

SUYARNO S.Sos.,M.A.
NIP 197306171992031002